

Artikel

by Ida Putu

Submission date: 17-Mar-2023 09:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2039390577

File name: Perkawinan_Sejenis_dan_Pandangan_Hindu.docx (54.22K)

Word count: 4023

Character count: 26700

Perkawinan SeSAMA jenis dalam Pandangan Hindu: REFLEKSI PEMIKIRAN¹

Oleh
I.B. Putu Suamba
E-mail: suambaindiya@yahoo.com

1. Pendahuluan

Bagi masyarakat di negara-negara Timur, perkawinan sesama jenis kelamin (*same-sex marriage*) terasa aneh kalau bukan melawan tradisi, karena tujuan pokok perkawinan bahwa pasangan suami istri, bisa melahirkan keturunan yang *suputra* (putra utama), tidak bisa terpenuhi. Dalam tradisi keagamaan maupun adat di Bali, pasangan suami-istri sering diistilahkan dengan *purusa-pradhana*, tidak pernah *purusa-purusa* atau *pradhana-pradhana* baik secara fisik maupun non-fisik. Secara tradisi masih ada stigma negatif kepada pasangan yang tidak bisa melahirkan keturunan karena sesuatu hal. Betapa pentingnya arti keturunan dalam sebuah keluarga, apalagi dinasti kerajaan, pasangan berusaha agar bisa mendapatkan keturunan sebagai hasil dari hubungan pernikahannya. Demi keturunan, seseorang rela melakukan hubungan seks hanya sekali saja. Dalam kasus seperti ini pemenuhan nafsu tidaklah terjadi. Keturunan yang lahir dari hubungan perkawinan yang syah sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri. Hal ini tidak mungkin bisa dipenuhi oleh *gay-* atau *lesbian-marriage* sekalipun dilakukan berdasarkan pengertian dan cinta kasih sebagai perekat hubungan mereka.

¹ Fenomena *homosexual*¹ dan *gay-marriage* diakui sebagai akibat dari adanya konsep kebebasan yang seluas-luasnya diusung oleh pemikiran moderen; pengakuan kepada harkat dan martabat setiap individu sebagai insan yang merdeka untuk memilih jalan hidup termasuk bentuk perkawinan.

¹ Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Perkawinan Sejenis dalam Pandangan Agama-agama di Indonesia” diselenggarakan oleh Bimas Hindu, Departemen Agama R.I., Selasa, 1 Desember 2015 di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Bali.

1 Awalnya kira-kira abad ke-19 berkembang di Barat sebagai sebuah pemikiran dan praktek, belakangan berkembang ke Timur. Dipercepat oleh arus komunikasi dan transportasi yang semakin maju, dunia Timur dihadapkan dengan suatu pilihan: Apakah menerima atau menolaknya? Atau, menerima keduanya di bawah payung hukum tertentu, misalnya satu menggunakan hukum sekuler yang satu lagi menggunakan hukum agama? Bersamaan dengan itu semua negara sekarang mencari landasan yang kuat untuk menerima atau menolaknya. Keadaan dilematis dihadapi oleh negara-negara di Timur yang sebagian besar --- dalam beberapa hal ---- menerima konsep demokrasi dalam kehidupan bernegara. Masyarakat dunia dilanda suatu keadaan psikologis mental dikenal dengan *homophobia*. Ketika demokrasi diadopsi dari Barat dalam kehidupan bernegara, penerapan prinsip-prinsipnya tidak boleh bersifat mana-suka (*arbitrary*). Hal ini juga tidak terkecuali dengan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi dan religius yang memberikan justifikasi syah atau tidak syahnya suatu perkawinan antar manusia sejenis.

Paper ini mencoba membahas perkawinan sesama jenis, menyajikan pemikiran kontroversial seputar isu ini baik dari sumber-sumber Hindu maupun pandangan moderen. Hal ini sengaja dilakukan untuk melihat fenomena ini secara lebih berimbang sehingga kita mendapat pandangan yang lebih komprehensif menyikapi isu ini. Pemahaman yang lebih luas diperlukan agar bisa melihatnya secara arif dan bijaksana.

2. Kontroversial

Hubungan asmara antara manusia sejenis kelamin (*same-sex relationship* atau *same-sex romantic*) dan perkawinan sesama jenis kelamin (*sama-sex marriage*) telah menjadi isu pro dan kontra di seluruh dunia, sekalipun di negara-negara Barat yang mayoritas memeluk agama Kristen. Ada perbedaan antara etika agama (dalam hal ini Kristen) dengan etika yang bersumber pada ilmu pengetahuan. Sejalan majunya ilmu pengetahuan yang menyangkut aspek-aspek biologis manusia, kebutuhan terhadap suatu etika apa yang dikenal

sebagai *bio-ethics* atau *eco-ethics* dirasakan semakin hari semakin diperlukan, misalnya menyangkut transplantasi organ manusia atau perlakuan manusia terhadap alam. Fenomena *same-sex relationship* membutuhkan etika sebagai *philosophy of moral* yang bersumber pada prinsip-prinsip *metaphysics*. Awalnya bermula di Barat sebagai bentuk kebebasan, selanjutnya merambah dunia Timur. Di the Netherlands, misalnya, khususnya di kota Amsterdam, barangkali salah satu dari tempat yang paling liberal di dunia. Kota ini bahkan membangun sebuah monumen yang didedikasikan untuk mengenang para homoseksual yang terbunuh sepanjang sejarah².

Istilah “homosexuality” diperkenalkan oleh Karl-Maria Kertbeny, seorang jurnalis Jerman, dalam sebuah pamflet tahun 1869 yang memberikan argumentasi untuk menggugurkan hukum sodomi Prussia. Dengan mengkontraskan “homosexual” dan “heterosexual,” ia berharap dapat membuat istilah yang sama, daripada melihatnya sebagai sebuah penyimpangan seksual. Kata ini masuk ke dalam kosa kata bahasa Inggris pada 1892 dalam sebuah terjemahan *Psychopathia Sexualis*, karya Richard von Krafft-Ebing yang mencoba membuat katalog berbagai bentuk penyimpangan seksual. Pada abad ke-20 *homosexuality* dilihat oleh banyak orang sebagai kelainan psikiatrik (*psychiatric disorder*) dan tidak dihapus dari *American Psychiatric Association's diagnostic manual* hingga 1986³, sehingga perlu ditangani secara medis termasuk memberikan terapi. Psikolog-psikolog di Barat seperti Sigmund Freud memandang *homosexuality* sebagai sebuah bentuk sakit mental (*mental illness*). Namun sekitar 30 tahun yang lalu *homosexuality* telah dihapus dari daftar sakit psikiatrik. Pada abad ke-21 mereka sudah terbuka menampilkan diri, malahan tergabung ke dalam kelompok *homosexual*, membuat tuntutan sosial dan politik, persamaan hak-hak sipil dan kebebasan dari tekanan dan diskriminasi⁴. Di era globalisasi sekarang kelompok ini tidak lagi sebagai kelompok yang tersembunyi namun eksis sebagaimana layaknya kelompok masyarakat lainnya.

Beberapa negara Barat sudah menerima *gay marriage* melalui proses pengambilan keputusan, misalnya melalui referendum. Persamaan hak, kebebasan dalam berfikir dan berekspresi dalam semangat demokrasi merupakan faktor utama terjadinya pengakuan perkawinan model ini. Sepasang manusia berjenis kelamin yang sama (apakah laki --- dikenal dengan istilah *gay* atau perempuan --- dikenal dengan istilah *lesbian*) dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang dan saling menerima sepakat untuk membangun rumah tangga dalam suatu institusi perkawinan yang berbahagia. Tak jarang mereka mengadopsi anak dan memeliharanya dengan baik. Mereka pun menuntut negara agar bisa memberikan legalitas atas status perkawinan dan anak angkatnya. Bagi negara-negara sekuler yang menempatkan kebebasan berfikir, ideologi negara berdasarkan atau menjunjung tinggi penalaran dan akal sehat, mereka cenderung menerima model perkawinan ini, karena di sini tidak ada unsur-unsur kekerasan, pelanggaran HAM. Dasar perkawinan model ini adalah cinta kasih (*love marriage*) layaknya perkawinan *heterosexual* yang dikenal selama ini. Bagi negara-negara yang berideologi agama tertentu atau pengaruh tradisinya kuat di dalam kehidupan bernegara, mereka cenderung tidak menerima perkawinan model ini. Mereka khawatir jika ada kerancuan di bidang tatanan sosial dan hukum. Biasanya di dalam negara seperti ini pengambil kebijakan menggunakan dalil-dalil agama atau budaya di dalam memandang atau memberikan legalitas suatu perkawinan. Dengan kata lain banyak juga negara belum bisa menerimanya. Alasan yang digunakan menolak sebagai besar berdasarkan konsep perkawinan yang secara turun-temurun dianuti (secara konvensional) merujuk kepada ketentuan agama atau tradisi sosial budaya. Perkawinan selalu dilaksanakan antara sepasang manusia yang berbeda jenis kelamin berdasarkan cinta kasih. Ketika *gay marriage* bahkan telah diakui di sejumlah negara, definisi perkawinan, anak, kebahagiaan dalam perkawinan perlu ditinjau kembali. Bagi pihak-pihak yang menggunakan agama sebagai dasar untuk menerima atau menolak, mereka cenderung tidak merekomendasikan atau bahkan menolak. Namun jika konsep-konsep kebebasan, demokrasi, HAM digunakan sebagai landasan mereka secara akal sehat tidak ada alasan untuk

menolaknyanya. Jika kemajuan ilmu pengetahuan diterima, *transgender*, *organ plantation*, dan sebagainya juga semestinya diterima.

Kontroversi di kalangan intelektual Hindu juga nampak, terutama di India. Mereka umumnya hidup dan dipengaruhi oleh cara-cara berfikir moderen, yang praktis, efisiensi, dan efektif. Menanggapi kontroversial isu *gay-marriage*, mereka mulai mencari pegangan. Sumber-sumber kuno mulai diteliti. Bersamaan itu juga interpretasi moderen dilakukan untuk memberikan peluang kepada bagian masyarakat ini bisa hidup dengan layak dan baik. Ini sebuah fakta sosial dengan jumlah tidak sedikit. *Gay-marriage* merupakan fenomena moderen, sementara kitab-kitab sumber hukum Hindu dibuat jauh di belakang bahkan sebelum Masehi. Yang bisa dilakukan sekarang adalah mencoba mencari sumber-sumber atau memberikan interpretasi atas sejumlah sumber yang secara tidak langsung menyinggung masalah ini. Dalam pandangan pemikiran demokrasi, sekecil apapun bagian masyarakat tersebut tetap dihargai dan diperlakukan sama sebagaimana dengan bagian-bagian lainnya. Hal ini berdasarkan suatu fakta bahwa masalah penyimpangan perilaku seksual semacam ini belum pernah disinggung secara tuntas. Jayaram V. menyatakan bahwa walaupun Hinduisme berumur kira-kira 6000 tahun masalah ini tidak pernah dibahas secara memadai di dalam kitab-kitab suci Hindu. Jika ada kecenderungan homosexual di masa India kuno, hal-hal ini tidak pernah dibahas secara terbuka karena publik masih belum bisa menerimanya. Oleh karena itu tidak ada sumber-sumber Sanskerta yang secara terbuka membahas hal ini⁵. Dengan kata lain sumber-sumber Sanskerta cenderung memarginalkan masalah ini sehingga bagian masyarakat ini tidak mendapat perlindungan hukum bahkan dikucilkan. Kitab hukum seperti *Manawa Dharma Sastra* atau *Manusmrti*, misalnya, secara tegas hanya membahas perkawinan *heterosexual* dengan segala syarat dan ketentuan.

Salah satu pandangan yang menerima *gay-marriage* bahwa secara metafisika spirit atau roh (*atma*) adalah *a-sexual*; di sini tidak ada perbedaan *gender*. Hanya ketika *atman* mengambil wujud makhluk ia diikat oleh hukum

alam, mengalami penderitaan dan kebahagiaan sehingga pluralisme alam semesta mengikat roh, termasuk jenis kelamin. Setiap insan terikat oleh hukum alam. Srinivas Raghavachariar, seorang pendeta Waisnawa dari India Selatan ketika diwawancarai menyatakan bahwa *same-sex lovers* pastilah *cross-sex lovers* di dalam kehidupan sebelumnya. *Gender*-nya bisa berubah tetapi *jiwa/atman* tetap sama dalam inkarnasi selanjutnya; dengan demikian kekuatan cinta kasih mendorong jiwa-jiwa ini ingin bersatu kembali⁶. Hal yang hampir senada dikatakan oleh seorang pendeta Saiwa di India mengatakan bahwa sumber-sumber Sanskerta menyatakan bahwa pernikahan sesungguhnya sebuah penyatuan spirit dan spirit bukan laki-laki atau perempuan⁷. Hal senada juga disampaikan oleh Swami Bodhananada Saraswati bahwa kita tidak melihat tubuh atau memori, kita selalu melihat setiap orang sebagai spirit⁸. Walaupun mereka sesama jenis secara fisik, dalam pergaulan atau interaksinya ada yang bertindak sebagai laki-laki (yang memberikan perlindungan) dan wanita. Ini akan nampak dari gerak-gerik dan cara mereka bercinta.

Jika Tuhan hadir pada setiap orang tanpa diskriminasi, hal ini juga berlaku bagi *gay/lesbi*. Seperti halnya orang-orang *heterosexual* tidak perlu menentukan identitas mereka (karena setiap orang mengetahui dari penampilan fisiknya), *gay/lesbi* harus tidak dibebani dengan kewajiban untuk menjelaskan atau mempertahankan keberadaannya. Tuntutan ini terasa menyudutkan atau merendahkan kehadiran mereka. Jika kehadiran Tuhan bisa dirasakan pada semua ciptaan-Nya, masyarakat bisa bertindak adil (*justice*) kepada semua orang tanpa perbedaan sebagai akibat hadimya Tuhan pada tidak hanya setiap manusia tetapi alam semesta. *Social justice* belum dirasakan oleh kelompok orang seperti ini. Ajaran ini juga sebagai sumber ajaran-ajaran etika lainnya seperti non-kekerasan, cinta kasih, dan kedermawanan berlaku pada semua orang.

3. Menolak

Mainstream pemikiran intelektual Hindu menolak praktek *gay-marriage* ini. Para intelektual Hindu menilai praktek ini sebagai “*unspeakable crime*”, dan bahkan juga mereka menyerang poligmi, kebudayaan *courtesan*, *matriliny*, poliandri dan institusi lain yang dilihat sebagai bertentangan dengan *hetrosexual monogamy marriage*⁹, dan sebagainya. Para pendeta biasanya dihadapkan dengan persoalan pengesahan secara agama; sementara aparat desa, adat, dan pemerintah dihadapkan dengan status hukum pasangan. Swami Pragyanand, misalnya mengatakan, “*Gay-marriages* tidak cocok dengan kebudayaan dan warisan kita. Semua orang yang menuntut untuk melegalkan perkawinan model ini di India mereka melakukannya di bawah pengaruh Barat. *Sanatana Dharma* tidak mempunyai tempat bagi bentuk pernikahan model ini”. Sementara Juna Peethadheeshwar Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdhesanda Giri menyebut konsep ini sebagai “*so unnatural, uncommon, dan unusual*”¹⁰. Karenanya model ini nampak aneh dan melawan arus tradisi. Namun, hal ini dinilai baik karena setelah sesuatu hal baru mendapat kritik dari masyarakat luas, lama-kelamaan masyarakat bisa menerimanya.

Ada sejumlah alasan menolak praktek *same-sex marriage*, sebagai berikut:

1. Praktek *same-sex marriage* ini tidak bisa divalidasi/diakui kebenarannya oleh kitab suci Weda, apalagi kitab-kitab hukum seperti *Manusmrti*. Dari aspek otoritas kebenaran, Weda adalah yang tertinggi; semua tradisi atau mazab yang tergolong *Astika* akan mengacu kepada otoritas Weda. Perkawinan tidak hanya bersifat biologis, psikologis namun juga spiritual; hubungan yang sakral untuk mencita-citakan tercapainya kebenaran (*dharma*), kesejahteraan (*artha*), keinginan (*kama*), dan pembebasan (*moksa*). Didefinisi apa saja yang hendak dibuat di dalam skema Hinduisme agar bisa divalidasi oleh kitab suci Weda. Kitab suci Weda hanya mengakui perkawinan manusia antara laki-laki dan perempuan saja. Bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan, perkawinan

merupakan ikatan ⁶ jiwa suci antara dua jiwa individu, lahir di dunia sebagai seorang laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi di dalam penciptaan Tuhan sebagai aspek-aspek atau instrumen-Nya. Bersama-sama dengan Tuhan mereka ikut serta di dalam proses pemeliharaan, keberlanjutan dan tatanan dunia. Kelahiran mereka dan mereka datang/hidup bersama-sama terjadi karena *karma-karma* masa lalu mereka; hubungan mereka bisa berlangsung tidak hanya untuk satu kali tetapi juga bisa beberapa kali. Para *asura* (raksasa) sekalipun, walaupun mereka melanggar hukum manusia, perkawinan sesama mereka tetap dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan¹¹. Kitab *Manusmṛti* mengatur kewajiban suami dan istri. Misalnya *Manusmṛti* (IX,95) seperti dikutip V.R. Joshi, menyatakan bahwa hubungan suami-istri ditentukan atas izin dewa. *Free-will* tidak mendapat tempat di sini. Seorang suami harus melindungi istri. Hanya dengan cara ini para dewa akan senang. ⁵ Suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama. Keduanya sepakat untuk memenuhi tujuan perkawinan. Wanita lahir agar bisa melahirkan anak dan laki-laki lahir untuk membuat keturunan¹².

2. Tidak kondusif bagi terjadinya kelahiran kembali. Disebutkan sebelumnya roh (*atman/jiwa*) tidak mempunyai jenis kelamin, namun ia terikat oleh hukum alam (*natural law*), seperti hukum sebab-akibat (*causal law*). Roh bebas dari sifat-sifat, bagian, jenis kelamin, identitas, dan jenis seksualitas. Dengan kata lain ia tidak mempunyai kepribadian yang *fixed*. Ia hanyalah kesadaran murni (*pure consciousness*) yang mengambil bentuk dan nama menurut *karma* masa lalunya. Namun, untuk membersihkan *karma* masa lalunya, setiap roh perlu lahir kembali ke dunia fana di dalam sebuah keluarga yang baik dan dalam kondisi yang baik. Perkawinan sesama jenis, dengan demikian, tidak bisa memberikan fasilitas kelahiran kembali (*reinkarnasi*), tidak juga bisa memberikan pintu masuk kembali ke alam leluhur dari dunia leluhur. Dengan demikian, secara spiritualitas mereka tidak sama dengan perkawinan normal antara seorang laki-laki dengan wanita¹³.

3. Bertentangan dengan tujuan utama kehidupan manusia. Hinduisme mengenal empat tujuan hidup (*catur purusa artha*) seperti disebutkan di atas, yaitu kebenaran (*dharma*), kesejahteraan (*artha*), keinginan (*kama*), dan pembebasan (*moksa*). Vatsyayana di dalam kitab *Kama-Sutra* menyatakan bahwa manusia harus mengusahakan agar bisa mencapai tujuan-tujuan ini pada perioda-perioda berbeda di dalam masa hidupnya dengan cara sedemikian rupa tidak terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya. Pencarian *artha* dan *kama* tidak boleh bertentangan dengan *dharma*. Ia harus belajar *dharma* (Weda) sebagai siswa pada masa belajar, mencari harta (*artha*) sebagai orang muda, dan pemenuhan keinginan/nafsu (*kama*) pada masa dewasa. Namun di dalam pencairan tersebut, diberikan rambu-rambu bahwa pemerolehan *artha* dan *kama* haruslah berdasarkan *dharma* jika menginginkan kebahagiaan (*sukha*). Jika sebaliknya, akan diperoleh penderitaan (*duhkha*). Jadi, di dalam Hinduisme tidak ada tempat bagi penikmatan seksual yang diperoleh melalui hubungan *homo-sexual*, karena tindakan ini tidak kondusif bagi keempat tujuan hidup manusia, khususnya *moksa* (pembebasan)¹⁴.
4. Bertentangan dengan ideal *dharma*¹⁵. Perkawinan sejenis tidak mengijinkan manusia untuk berpartisipasi di dalam penciptaan dan pelayanan kepada Tuhan melalui pelaksanaan kewajiban (*dharma*). Tujuan pernikahan ada dua: (1) melahirkan keturunan, dan (2) melanjutkan kewajiban (*dharma*) yang diberikan kepada pasangan menurut kelahirannya. Vatsyayana menyatakan bahwa hasil dari pernikahan adalah: Pemerolehan *dharma* dan *artha*, keturunan, hubungan dekat, meningkatkan jumlah sahabat, dan cinta kasih. *Manusmṛti* menyatakan: “Wanita diciptakan sebagai ibu, dan laki-laki sebagai ayah. Oleh karena itu, ritual agama diperintahkan di dalam kitab suci Weda agar dilaksanakan oleh suami bersama-sama dengan istri. Di dalam pernikahan, masing-masing pasangan mempunyai kewajiban untuk dilaksanakan; memelihara kehidupan keluarga, masyarakat, dan keberlanjutan tatanan dan keteraturan (*ṛta*) dunia. Kewajiban-

kewajiban yang dilaksanakan sebenarnya bagian dari kewajiban (*dharma*) Tuhan sendiri. Melalui pelaksanaan kewajiban (*dharma*) mereka membantu Tuhan menjaga dunia dan di dalam keteraturan peristiwa kosmis. Dengan kata lain, masing-masing individu dimaksudkan untuk melayani Tuhan dan hidup di dalam pelayanan Tuhan. Manusia memuja Tuhan melalui hidup dan melaksanakan kewajiban dan memperoleh jalan untuk pembebasan. Hinduisme disebut “*a way of life*” karena ia mengajarkan *God-centric-life*, bukan *selfish life* dimana setiap tindakan yang dilakukan manusia merupakan persembahan dihadapan Tuhan, dan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Hidup hanya untuk diri sendiri adalah dosa dan hal ini akan menyebabkan *karma*¹⁶ yang mengikat roh.

5. Bertentangan dengan *Nishkama Karma*. Perkawinan sejenis berdasarkan keinginan/nafsu dan berpusat sekitar nafsu, dan Hinduisme memandang keinginan sebagai penyebab utama semua dosa. Tidak mungkin memberlanjutan jenis perkawinan ini tanpa nafsu. Menurut kitab-kitab suci Hindu, tindakan seksual yang dilaksanakan karena nafsu (*kama*) akan menyebabkan kelahiran kembali dan belenggu, sementara tindakan yang tanpa nafsu (*niskama*) di dalam melakukan hubungan seksual tidak akan mengikat. Dalam alasan yang sama, hubungan seksual yang dilaksanakan secara ketat hanya untuk melahirkan keturunan dan sebagai kewajiban antara suami dan istri tidak dilarang di dalam kitab-kitab hukum Hindu. Tindakan seperti itu tidak akan mengikat pasangan dengan *karma*. Hal ini tidak dimungkinkan di dalam perkawinan sesama jenis¹⁷.
6. Bertentangan dengan tujuan kurban suci (*yajna*) Weda. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diperbandingkan di dalam Weda seperti kurban suci itu sendiri, di mana laki-laki diperbandingkan menuangkan sperma secara simbolis sebagai sebuah persembahan ke dalam api suci yang diciptakan melalui gesekan antara organ-organ vital laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam tindakan ini, dewa-dewa

berpartisipasi sebagai organ-organ di dalam tubuh dan mengambil bagian kenikmatan. Hasil dari kurban suci tersebut adalah keturunan, preservasi *dharma* (kewajiban), dan keberlanjutan ras manusia di atas bumi. Pernikahan sejenis tidak cocok di dalam model kurban suci disebutkan di dalam Weda, dan oleh karena itu tidak bisa diterima bagi orang-orang Hindu. Pernikahan sejenis tidak dapat ambil bagian di dalam kurban suci Weda sebagai seorang suami dan istri dan membuat persembahan kepada dewa-dewa¹⁸.

7. Bertentangan dengan tujuan hukum kosmis (*Rta*). Tujuan *dharma* dan kewajiban Tuhan adalah untuk meyakinkan tatanan dunia dan keberaturan dunia (*Rta*). Aturan moral disebutkan di dalam kitab suci dan nilai-nilai dipegang oleh masyarakat Hindu dimaksudkan untuk meyakinkan tindakan benar pada pihak individu sehingga tatanan dan keberaturan (*Rtam*) dunia dan masyarakat dapat dipertahankan. Perkawinan sejenis tidak memberikan kontribusi bagi tatanan dan keberaturan dunia. Malahan mereka menuju kepada kebingungan dan menurunkan nilai-nilai keluarga tradisional. Dengan demikian, mereka tidak cocok bagi nilai-nilai, moral, dan ideal ajaran Hinduisme¹⁹.
8. Tidak didukung oleh kitab-kitab hukum. Hinduisme mengakui orang-orang *transgender* sebagai produk *karma* masa lalunya, tetapi tidak secara eksplisit mengakui hak untuk menikah atau terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain dalam *gender* manapun. Kitab-kitab hukum mengenyampingkan hal-hal seperti ini. *Manusmṛti* tidak begitu tertarik membahas orang-orang banci atau impotent. Dimanapun ada acuan terhadap golongan ini, biasanya kitab ini mengelompokkan mereka bersama-sama dengan semua jenis orang yang tidak penting (*unworthy*). Misalnya, dinyatakan dalam *Manusmṛti* (3.150) mereka Brahmana yang pencuri, *outcaste*, banci, atau atheis tidak penting untuk ambil bagian dalam pemujaan *yajna* terhadap dewa-dewa dan arwah leluhur. Seorang *candala*, babi kampung, ayam, anjing, wanita yang sedang menstruasi, dan banci harus tidak memandang brahmana ketika

mereka makan (3.239). Kitab ini juga mengatakan bahwa seorang istri haruslah tidak memperlihatkan sikap tidak hormat kepada suaminya. Jika ia (istri) memperlihatkan sikap tidak suka/berlawanan, ia haruslah diasingkan (*diserted*) selama tiga bulan dan dilucuti perhiasan dan perabot rumah tangganya. Namun, hukum tidak berlaku jika suami adalah seorang *outcaste* atau banci. (9.79). Kitab ini lebih lanjut menyatakan banci dan *outcaste* yang terlahir buta atau tuli, sakit mental serius, idiot, begitu juga ia yang cacat tubuh (gerak atau sensasi), tidak menerima pembagian dari kekayaan ibunya (9.201). Namun, anak-anak terlahir banci berhak mendapatkan pembagian (9.203). *Manusmsrti* juga menjelaskan hukuman ringan bagi brahmana yang membunuh banci (10.134).

Buku hukum lainnya tidak mengecualikan juga masalah ini. *Apastamba Sutr* menyatakan bahwa makanan disiapkan oleh seorang banci haruslah tidak dimakan (1.6.18.27). Kitab ini juga menyatakan (2.6.14.2) bahwa seorang ayah haruslah, selama masa hidupnya, membagi kekayaannya secara sama di antara anak-anaknya, kecuali yang banci, gila, dan *outcaste*. *Gautama Sutr* (15.16) menyatakan bahwa seorang Brahmana haruslah tidak memberi makanan kepada tamu (*athithi*) yang pencuri, banci, *outcaste*, atheis, orang yang hidup seperti atheis, penghancur api kurban suci, (suami dari) dan seterusnya...²⁰. Memang ketentuan-ketentuan ini sudah tidak sepenuhnya dapat diterapkan, namun dari sini kita bisa melihat kecenderungan umum terhadap kelompok orang yang disebutkan di atas.

9. Juga tidak didukung oleh kitab Hindu sekuler. Tidak satupun kitab-kitab suci Hindu, bahkan yang tergolong sekuler, secara eksplisit mengakui pernikahan sejenis. Mereka secara jelas menyarankan bahwa individual yang terlibat secara nafsu adalah tindakan salah dan bisa masuk neraka. Bahkan *Kama-sutra*, sebuah kitab otoratif di bidang seksologi, memandang hubungan seksual sebagai sebuah aktivitas antara seorang laki-laki dengan wanita. Kitab suci tidak pernah kehilangan semangat

betapa pentingnya nilai etika, tindakan benar dan *dharma* sekalipun di dalam penikmatan seksual yang dicari baik laki-laki maupun wanita. Kitab ini menyatakan, “Hubungan seksual karena bergantung pada laki-laki dan wanita memerlukan penerapan alat-alat/sarana yang benar oleh mereka, dan alat-alat tersebut dipelajari dari *Kama-sutra*. Vatsyayana lebih lanjut menyatakan bahwa hubungan seks haruslah tidak dilakukan semata-mata untuk pemenuhan seks itu sendiri. Aspek lain seperti pendidikan juga sama pentingnya. Ia menyarankan bahwa *Kama-sutra* haruslah dipelajari hanya setelah mempelajari seni dan ilmu pengetahuan tercantum di dalam *Dharma* dan *Artha*”. Bahkan ketika membahas berbagai jenis kenikmatan seksual, ia menekankan pentingnya nilai (*virtue*) dan kesederhanaan (*chastity*) di dalam perilaku dari wanita yang beretika. “Istri, apakah ia wanita dari kalangan bangsawan, atau janda perawan yang dinikahkan kembali, haruslah menjalani hidup kehidupan sederhana, mengabdikan diri kepada suaminya, dan melaksanakan segalanya untuk kebahagiaannya. Dengan demikian wanita mendapatkan *dharma*, *artha*, dan *kama*, memperoleh posisi terhormat, dan mengabdikan diri kepada suaminya”.²¹

4. Refleksi

Kebebasan berfikir dan berekspresi menunjukkan apresiasi yang menempatkan perjalanan peradaban ini dituntun atau dikendalikan oleh akal sehat. Jika hal ini tidak dilakukan perkembangan zaman tidak seperti sekarang ini dengan tidak merendahkan peranan religiusitas dan spiritualitas di dalam kehidupan umat manusia. Dua sisi ini keduanya selalu ambil bagian, kadang-kadang berjalan bersama-sama, kadang-kadang bertentangan. Keduanya memenuhi kepuasan dibutuhkan umat manusia: akal oleh ilmu pengetahuan, rasa oleh agama dan seni. Terlepeas dari dikotomi tersebut, *homosexual* atau *same-sex marriage* lahir ke permukaan di tengah-tengah tradisi perkawinan konvensional yang diakui secara turun-temurun.

Ketika masalah ini muncul ke permukaan konsep-konsep konvensional yang telah ada seperti perkawinan kembali dipertanyakan. Jika pemikiran kritis atas konsep-konsep yang sudah ada tidak dilakukan lagi, hal ini juga mengekang kebebasan berfikir dan berekspresi yang mengingkari akal sehat (*reasoning*) yang diusung umat manusia. Pemikiran kritis menguji pemikiran yang sudah ditradisikan sehingga bisa lahir pemikiran baru yang lebih kuat, segar dan secara kualitas lebih bagus, termasuk pernikahan.

Hal penting perlu diperhatikan adalah hubungan antara perkawinan dengan anak dengan hak-hak dan kewajibannya. Definisi yang ada selalu mengkaitkan perkawinan dengan anak untuk menilainya: Apakah pernikahan (*marriage*) adalah *fundamentally a religious or a societal institution* atau keduanya? Bagaimana “logika *homosexuality*” dan “anak, keluarga dan tatanan masyarakat bisa dipahami”? Jika perkawinan *is fundamentally religious*, definisi perkawinan sesuai dengan ketentuan kitab-kitab suci, adalah seperti apa yang dipahami sekarang. Jika hingga tidak bisa melahirkan keturunan, pasangan berusha keras agar bisa mendapatkan. Pasangan mandul dinilai kurang sempurna di masyarakat karena dilihat dari hubungan pernikahan dengan anak. Jika ketemu teman lama, biasanya yang ditanya pasti pastilah anak. Bagi pasangan mandul pertanyaan seperti ini kurang mengenakkan bahkan teror bagi pihak wanitanya. Jalan terakhir biasanya adopsi. Cara pandang seperti ini mengkaitkan dengan kehidupan sosial, sehingga ada aturan-aturan yang secara sosial mengatur status anak, hak waris, dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat luas. Namun, jika perkawinan hanya *a societal institution*, kehadiran anak biologis tidak menjadi suatu keharusan karena antara perkawinan dan anak tidak selalu berhubungan secara positif. Mereka sepakat menikah hanya untuk mencurahkan perasaan kasih sayangnya. Anak tidak menjadi keharusan, bahkan ada yang sengaja tidak ingin punya anak karena alasan-alasan tertentu, seperti kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Ketika tatanan masyarakat tidak terlalu dipengaruhi oleh pemikiran agama/budaya seperti digambarkan di atas, atau suatu masyarakat sekuler, perkawinan sesama

jenis bisa diterima, walaupun ada sebagian tidak suka atau menerima. Sikap “suka dan tidak suka” ini bisa dipahami sebagai bentuk kebhinekaan di dalam masyarakat demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan pilihan hidup sepanjang tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum.

Di pihak lain, apakah tindakan seksual (dalam pernikahan) harus diikuti dengan kelahiran anak? Dari isu ini, kita tidak harus mendefinisikan ulang karena secara artifisial kehadiran anak biologis tidak berhubungan dari tindakan seksual. Hal ini berimplikasi bahwa setiap tindakan seksual harus terbuka demi kemungkinan mempunyai anak; hanya dengan cara berfikir seperti itu perkawinan sesama jenis bisa diterima.

Kembali kepada definisi konvensional bahwa sebuah hubungan *gay* tidak bisa dikatakan sebagai sebuah perkawinan ketika perkawinan berorientasi untuk memiliki anak/keturunan, karena hubungan antara tindakan *interpersonal* dan *natural* sepenuhnya krusial bagi definisi dan karakter suatu pernikahan.

7 5. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai pandangan muncul di dalam kalangan intelektual Hindu baik yang pro dan kontra apalagi di era moderen dimana pengaruh globalisasi tidak terbendung lagi. Kebebasan yang seluas-luasnya yang awalnya berkembang di Barat menjadi faktor utama pengakuan atas homosexual dan *same-sex marriage* bahkan sekarang merambah di Timur.

Ketika diteliti kitab-kitab suci Hindu, terutama kitab-kitab hukum, seperti *Manusmṛiti*, secara tegas menolak dengan berbagai landasan. Kitab-kitab hukum Hindu menekankan pada pernikahan antara laki-laki dan wanita saja, karena hanya dengan cara ini melahirkan konduksi kondusif untuk keberlanjutan umat manusia dan *dharma*.

Globalisasi tidak terbendung lagi, termasuk paham dan prakek ini merambah dunia Timur. Sekarang menjadi pilihan setiap orang untuk menentukan

karena masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kitab-kitab tersebut tidak mengakui *same-sex marriage*. Dari segi hukum *karma*, hubungan seks sesama jenis berdasarkan nafsu belaka, dan hal ini akan membawa mereka ke jurang dosa, kelahiran kembali, belenggu dan penderitaan.

Pasangan seperti ini bisa saja mencari status syah kepada negara sekuler, namun pandangan Hindu tetap menolaknya.

Sebagai sebuah pemikiran yang mengusung keunggulan akal sehat dan kebenaran berfikir, pemikiran *homosexual* dan *same sex-marriage* bebas nilai. Hanya ketika tindakan ini dicarikan status sosial ataupun hukum, hukum dunia fenomena khususnya konsep tempat (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan (*patra*) akan mengikatnya. Memang ketentuan universal berlaku dan memayungi sumber-sumber hukum yang ada di bawahnya, namun sering tradisi setempat lebih berpengaruh dan disepekat oleh pendukung entitas kebudayaan setempat.

Silacandra, Nopember 2015

Catatan dan Referensi

¹ Kesusasteraan Sanskerta menggunakan sejumlah istilah, seperti *kliba*, *ubhaya*, *napumsaka* atau *shanda* untuk menjelaskan apa yang sering diacu sebagai “*third gender*” (*tritiya prakrti*). Istilah-istilah ini bisa dipahami secara umum laki-laki yang secara heteroseksual mengalami disfungsi, yang menurut konteks, impotent, *homosexual* atau *transvestite* atau bahkan mempunyai *abnormal genitalia* [Lihat “Homosexuality and Hinduism” dalam [http://history-of-hinduism.blogspot.co.id/ p/ homosexuality-and-hinduism.html, diakses 04/11/2015]

² Lihat “Homosexuality and Hinduism: Beware of alien ³ Christian morals – Swami Aksharananda” dalam [https://bharatabharati.wordpress.com/2012/03/31/homosexuality-and-hinduism-beware-of-alien-morals-swami-aksharananda/, diakses 04/11/2015]. Para homosexual di masa lalu karena dianggap sebagai *crime*, banyak negara memberikan hukuman bahkan hukuman mati kepada yang bersangkutan.

³ Lihat “A Short History of Homosexuality”, [http://queergrace.com/homosexuality/, diakses 6/11/2015]

⁴Lihat “Homosexuality and Hinduism”, *op.cit.*]

⁵ Lihat “Hinduism and Same-Sex Marriage” dalam [http://www.hinduwebsite.com/hinduism/hinduism-and-same-sex-marriage, diakses 03/11/2015]

⁶ Lihat Ruth Vanita dalam “Same-Sex Weddings, Hindu Traditions, and Modern India” dalam *Tikkun Magazine*, July/August 2010, [http://www.tikkun.org/nextgen/same-sex-weddings-hindu-traditions-and-modern-india-diakses 03/11/2015], hal. 6

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁰ Lihat “Discussion on Dharma” dalam *Hinduism Today Magazine*, Oct. 2004.

¹¹ Lihat Jayaram V., *op.cit.*, hal. 3.

¹² Lihat “Husband-wife Relationship as Described by Manu” dalam K.B. Archak (ed.), *Manusmerti and Woman* (Dharwad: Shrutigeeta Prakashana, 1998), hal. 27.

¹³ Jayaram V., *op.cit.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 3-4.

¹⁵ Di sini “*dharma*” dimaknai sebagai kewajiban baik religius maupun sekuler.

¹⁶ Jayaram V., *op.cit.*, hal. 4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4.

²⁰ *Ibid.*, hal. 5-6.

²¹ *Ibid.*, hal. 6.

Artikel

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

0 %

PUBLICATIONS

1 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

p3m.pnb.ac.id

Internet Source

5 %

2

Submitted to National University of Singapore

Student Paper

1 %

3

bharatabharati.wordpress.com

Internet Source

<1 %

4

jaymind18.blogspot.co.id

Internet Source

<1 %

5

edoc.pub

Internet Source

<1 %

6

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

7

millaturrofiah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

8

phdi.or.id

Internet Source

<1 %

9

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off